



P U T U S A N
Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Lbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lembata yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : [REDACTED]
2. Tempat lahir : Desa Roho, Kecamatan Buyasuri,
Kabupaten Lembata
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 22 Mei 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT 006 RW 003, Desa Roho, Kecamatan Buyasuri
Kabupaten Lembata
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 September 2020;
3. Penyidik Penahanan lanjutan/Penahanan kembali sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan 28 Januari 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret sampai dengan 29 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Emanuel Belida Wahon, S.H., beralamat di Wangatoa, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7/Pen.Pid/2021/PN Lbt tanggal 9 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 7/Pen.Pid/2021/PN Lbt tanggal 1 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pen.Pid/2021/PN Lbt tanggal 1 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menyatakan Terdakwa [REDACTED] Alias [REDACTED] dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perbuatan cabul terhadap Anak", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) undang-undang RI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] pidana penjara, selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

1. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.60.000.000,- (seratus juta rupiah) atau subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
2. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) celana panjang berwarna ungu muda;
 - 1 (satu) celana dalam berwarna hitam bergaris putih;
 - 1 (satu) baju dalam warna hijau muda;
 - 1 (satu) baju dalam berwarna kuning muda;
 - 1 (satu) baju kaos lengan pendek berwarna ungu tua.

Semuanya dikembalikan kepada saksi korban, [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED].

3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa bersikap

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kooperatif tidak mempersulit persidangan dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang masih mempunyai anak yang masih kecil serta Terdakwa masih muda masih mempunyai kesempatan untuk memperbaiki diri, oleh karena itu memohon supaya Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang seringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa [REDACTED] Alias [REDACTED], pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekitar pukul 22.00 wita atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020 di rumah Anak Korban di Desa Roho Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, melakukan perbuatan, "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada saat Terdakwa datang kerumah Saksi [REDACTED] sekitar pukul 21.00 Wita untuk minum-minum, kemudian Terdakwa masuk ke ruang belakang dan menarik tangan Anak Korban dan mencium pipi kiri dan kanan Anak Korban, setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada Anak Korban akan pergi menyuluh (menangkap ikan), dan pada pukul 22.00 Wita Terdakwa kembali kerumah Saksi [REDACTED] kemudian Terdakwa menarik jendela depan dan memanjat tembok lalu Terdakwa berjalan menuju ruang belakang dan melihat Anak Korban bersama dengan Anak Saksi [REDACTED], bersama dua adik kecil tertidur dan Terdakwa melihat diantara Anak Korban dan Anak Saksi ada celah kosong sehingga Terdakwa langsung naik ke atas tempat tidur di samping Anak Korban kemudian Terdakwa memeluk Anak Korban, mencium pipi kiri dan kanan berulang kali, mencium mulut Anak Korban berulang kali, menghisap leher Anak Korban, setelah itu Terdakwa menarik baju Anak Korban naik diatas payudara kemudian Terdakwa menghisap dan

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Lbt



meremas payudara Anak Korban berulang kali dan pada saat Terdakwa hendak membuka celana Anak Korban, tiba tiba Anak Saksi Kelung berteriak menangis sehingga Terdakwa tidak jadi membuka celana Anak Korban dan Terdakwa menyampaikan kepada Anak Korban dan Anak Saksi “kau jangan lapor orang tua kalau kau lapor saya pukul kau sampai mati” setelah itu Anak Korban berkata dengan suara keras “kau pulang tidur” sehingga Terdakwa langsung jalan pulang tidur dirumah, tujuan Terdakwa mau bersetubuh dengan Anak Korban namun Anak Saksi teriak sehingga tidak jadi bersetubuh dengan Anak Korban.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Korban menjadi Undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban** [REDACTED], didampingi [REDACTED] selaku Ayah Kandung Anak Korban, memberikan keterangan tidak di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban dihadirkan di persidangan karena ada masalah perbuatan cabul;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah Anak Korban, sedangkan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa [REDACTED] Alias [REDACTED];
 - Bahwa pencabulan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekitar 22.00 WITA di ruang tengah rumah Saksi [REDACTED] yang beralamat di Desa Roho, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa mencabuli Anak Korban dengan cara Terdakwa memegang dan menarik tangan Anak Korban, lalu Terdakwa memeluk dan mencium Anak Korban di pipi kiri dan kanan, kemudian menghisap bagian mulut dan leher Anak Korban, selanjutnya Terdakwa menaikan baju Anak Korban sampai di atas payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa menghisap dan meremas payudara Anak Korban;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2021 sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa bersama temannya datang minum tuak di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi [REDACTED], beberapa saat kemudian Terdakwa masuk ke ruang belakang, lalu Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan mencium pipi kiri dan kanan Anak Korban, setelah itu Terdakwa pamit kepada Anak Korban akan pergi menyuluh (menangkap ikan), setelah itu Terdakwa pergi;

- Bahwa setelah itu Anak Korban dan Saudari [REDACTED] beserta kedua adik kecil dari Saudari [REDACTED] tidur di tempat tidur ruang belakang dengan posisi Anak Korban berada di tengah antara Saudari [REDACTED] dan kedua adik kecil dari Saudari [REDACTED], lalu Saudari [REDACTED] menutup pintu dan jendela, lalu Anak Korban tidur pada pukul 22.00 WITA;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.00 WITA Anak Korban merasa ada orang yang tidur sambil memeluk Anak Korban, namun saat itu Anak Korban tidak membuka mata, sehingga tidak tahu siapa orangnya. Pada saat itu Anak Korban merasa ada orang yang mencium pipi kiri dan kanan, menghisap mulut, menghisap leher, menaikkan baju di atas payudara, serta menghisap dan meremas payudara Anak Korban, namun Anak Korban tidak membuka mata sebab masih antara sadar dan tidak sadar karena mengantuk sekali;
- Bahwa selanjutnya pada saat celana Anak Korban akan dibuka, Anak Korban sempat mendorong dan menendang orang tersebut, lalu Anak Korban terbangun karena Saudari [REDACTED] berteriak menangis, dimana saat itu Anak Korban melihat Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban dan Saudari [REDACTED] "kau jangan lapor orang tua kalau kau lapor saya pukul kau sampai mati", setelah itu Anak Korban menjawab dengan suara keras "kau pulang tidur sudah", selanjutnya Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa selanjutnya Anak Korban dan Saudari [REDACTED] beserta kedua adik kecil dari Saudari [REDACTED] pergi ke rumah Saudari [REDACTED], namun sesampainya di rumah Saudari [REDACTED] ternyata Saudari [REDACTED] tidak ada, sehingga Anak Korban dan Saudari [REDACTED] kembali pulang dan tidur;
- Bahwa setelah itu pada pagi harinya Anak Korban dan Saudari [REDACTED] menceritakan kejadian tersebut kepada kakak Anak Korban yang bernama Anak Saksi [REDACTED] dan Saksi [REDACTED];
- Bahwa setelah itu pada tanggal 27 Juni 2020, Anak Korban bersama

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan orang tua Anak Korban mendatangi Polsek Buyasuri untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali melakukan pencabulan tersebut terhadap Anak Korban;
- Bahwa sebelumnya Anak Korban tidak biasa tidur di rumah Saksi [REDACTED], namun pada saat itu Anak Korban mau tinggal dengan Saksi [REDACTED] karena mau sekolah di SMP;
- Bahwa pada saat Terdakwa menarik tangan dan cium pipi Anak Korban saat itu Anak Korban sempat menolak dan mendorong Terdakwa, tetapi tenaga Anak Korban kurang kuat dari Terdakwa dan Anak Korban juga sempat mendorong dan menendang Terdakwa saat hendak membuka celana Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban pernah memberikan keterangan di Polisi dan pada saat memberikan keterangan tidak dalam paksaan serta semua keterangan tersebut benar semua;
- Bahwa yang minum tuak bersama Terdakwa adalah kakak Anak Korban yang bernama Anak Saksi [REDACTED] [REDACTED], anak Saksi [REDACTED] dan Anak Korban juga ikut minum;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan mabuk setelah minum tuak di rumah Saksi [REDACTED];
- Bahwa pada saat itu rumah dalam keadaan tertutup karena Saudari [REDACTED] menutup pintu dan jendela rumah;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa mengatakan "jangan cerita kepada orang tua, kalau sampai cerita kepada orang tua, saya pukul kau sampai mati";
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban merasa sakit di bagian payudara;
- Bahwa pada saat Anak Korban tidur dengan Saudari [REDACTED] bersama kedua adik kecil, posisi Anak Korban tidur di tengah antara Saudari [REDACTED] dan kedua adik kecil;
- Bahwa kondisi pakaian saat Anak Korban sadar dan terbangun yaitu baju Anak Korban naik di atas payudara Anak Korban dan resleting celana Anak Korban juga sudah terbuka hingga celana dalam Anak Korban terlihat;
- Bahwa umur Anak Korban pada saat kejadian tersebut adalah 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Anak Korban tidak melihat Terdakwa membuka jendela rumah

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Lbt



tersebut;

- Bahwa Anak Korban tidak melihat proses Terdakwa masuk sampai tidur di samping Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban mengenali barang bukti berupa 1 (satu) celana panjang berwarna ungu muda, 1 (satu) celana dalam berwarna hitam bergaris putih, 1 (satu) baju dalam warna hijau muda, 1 (satu) baju dalam warna kuning muda dan 1 (satu) baju kaos lengan pendek berwarna ungu tua adalah pakaian milik Anak Korban yang dikenakan pada saat kejadian pencabulan tersebut;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. **Saksi** [REDACTED], di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena ada masalah pencabulan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Anak Kandung Saksi yang bernama Anak Korban [REDACTED], sedangkan pelakunya adalah Terdakwa [REDACTED] Alias [REDACTED];
- Bahwa pencabulan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekitar 22.00 WITA di ruang tengah rumah Saksi [REDACTED] yang beralamat di Desa Roho, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 dari cerita Anak Korban [REDACTED];
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekitar pukul 09.00 WITA saat Saksi sedang berada di kebun Saksi, Anak Korban [REDACTED] datang menemui Saksi dan menyampaikan kepada Saksi bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekitar pukul 22.00 WITA di rumah Saksi [REDACTED] bahwa Terdakwa memegang dan menarik tangan Anak Korban [REDACTED], lalu Terdakwa memeluk dan mencium kedua pipi Anak Korban [REDACTED], kemudian Terdakwa tidur di samping Anak Korban [REDACTED], lalu memeluk, mencium pipi kiri dan kanan, menghisap mulut, menghisap leher, mengangkat baju di atas payudara Anak Korban [REDACTED], menghisap dan meremas payudara Anak Korban [REDACTED];
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban [REDACTED] dari cerita Anak Korban [REDACTED]



██████ bahwa Terdakwa memegang dan menarik tangan Anak Korban ██████, lalu Terdakwa memeluk dan mencium kedua pipi Anak Korban ██████, kemudian Terdakwa tidur di samping Anak Korban ██████, lalu memeluk, mencium pipi kiri dan kanan, menghisap mulut, menghisap leher, mengangkat baju di atas payudara Anak Korban ██████, menghisap dan meremas payudara Anak Korban ██████;

- Bahwa setelah Saksi mendengar cerita Anak Korban ██████ tersebut, selanjutnya Saksi dan Anak Korban ██████ langsung ke Polsek Buyasuri untuk melaporkan kejadian tersebut tersebut untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa pada saat kejadian pencabulan tersebut, usia Anak Korban ██████ adalah 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Anak Korban sempat melakukan perlawanan ketika Terdakwa melakukan pencabulan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, keluarga Saksi tidak pernah bermasalah dengan orang lain, termasuk dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) celana panjang berwarna ungu muda, 1 (satu) celana dalam berwarna hitam bergaris putih, 1 (satu) baju dalam warna hijau muda, 1 (satu) baju dalam warna kuning muda dan 1 (satu) baju kaos lengan pendek berwarna ungu tua adalah pakaian milik Anak Korban ██████;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. **Saksi** ██████, di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena ada masalah pencabulan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Anak Korban ██████, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa ██████ Alias ██████;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, Saksi hanya mendengar cerita dari Anak Saksi yang bernama Saudara ██████ dan juga Anak Korban sendiri;
- Bahwa pencabulan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekitar 22.00 WITA di ruang tengah rumah Saksi yang beralamat di Desa Roho, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa bersama temannya datang minum tuak di rumah Saksi, beberapa saat kemudian Terdakwa masuk ke ruang belakang, lalu menarik tangan Anak Korban [REDACTED], lalu mencium pipi kiri dan kanan Anak Korban [REDACTED], setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada Anak Korban [REDACTED] akan pergi menyuluh (menangkap ikan), setelah itu Terdakwa pergi dan Saksi juga pergi ke kebun bersama suami Saksi untuk bakar api di kebun dan suami Saksi iris tuak;
- Bahwa setelah iris tuak, sekitar pukul 23.00 WITA Saksi bersama suami Saksi pulang ke rumah, sesampainya di rumah, Saksi tidak melihat Anak Korban [REDACTED], Anak Kandung Saksi yang bernama Saudari [REDACTED] beserta kedua adik kecil dari Saudari [REDACTED], biasanya mereka pergi tidur di rumah Saudari [REDACTED], sehingga Saksi tidak mencari mereka;
- Bahwa pada pagi harinya hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekitar pukul 08.00 WITA, Anak Korban [REDACTED], Saudari [REDACTED] beserta kedua adik kecil dari Saudari [REDACTED] pulang ke rumah, selanjutnya Anak Korban [REDACTED] dan Saudari [REDACTED] menceritakan kepada Saksi bahwa hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa masuk ke rumah lewat jendela, lalu naik ke tempat tidur dan tidur di samping Anak [REDACTED], lalu Terdakwa mencium pipi kiri dan kanan, menghisap mulut, menghisap leher, menarik baju, menghisap dan meremas payudara Anak [REDACTED], selanjutnya pada saat Terdakwa akan membuka celana Anak Korban [REDACTED], Saudari [REDACTED] berteriak menangis, sehingga Terdakwa tidak jadi membuka celana Anak Korban [REDACTED], lalu Terdakwa mengatakan "kau jangan lapor orang tua kalau kau lapor saya pukul kau sampai mati";
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Anak Korban [REDACTED] melakukan perlawanan atau tidak saat terjadi pencabulan di tempat tidur, namun Saksi melihat Anak Korban [REDACTED] sempat mendorong Terdakwa saat Terdakwa mencium pipi Anak [REDACTED] sebelum Terdakwa pamit menyuluh (menangkap ikan);
- Bahwa Saksi tahu dari cerita Anak Korban [REDACTED]

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] dengan cara Terdakwa Terdakwa memegang dan menarik tangan Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], lalu Terdakwa memeluk dan mencium kedua pipi Anak Korban [REDACTED] [REDACTED], kemudian Terdakwa tidur di samping Anak Korban [REDACTED] [REDACTED], lalu Terdakwa mencium pipi kiri dan kanan, menghisap mulut, menghisap leher, menarik baju, menghisap dan meremas payudara Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED];

- Bahwa setelah Saksi mendengar cerita dari Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] dan Saudari [REDACTED] [REDACTED] tersebut, pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 Saksi bersama Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] datang ke Polsek Buyasuri untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi melihat terdapat bekas hisapan berwarna merah di leher Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED];
- Bahwa berdasarkan cerita Saudari Margareta Kelung bahwa setelah Terdakwa mengatakan "kau jangan lapor orang tua kalau kau lapor saya pukul kau sampai mati";
- Bahwa usia Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] pada saat kejadian tersebut adalah 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa pada saat itu tidak ada yang mengajak Terdakwa untuk minum tuak di rumah Saksi, kami minum tuak karena suami Saksi iris tuak;
- Bahwa yang ikut minum tuak di rumah Saksi saat itu ada 6 (enam) orang yaitu Terdakwa, Saksi, Anak-anak Saksi antara lain [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], dan juga Anak Korban;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan Anak Saksi yang bernama [REDACTED] yang memberi tuak kepada Anak Korban untuk minum;
- Bahwa yang memberi minuman tuak di rumah Saksi adalah Saksi;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di penyidik benar adalah keterangan Saksi;
- Bahwa Saksi baca ulang keterangan Saksi di penyidik, baru Saksi tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) celana panjang berwarna ungu muda, 1 (satu) celana dalam berwarna hitam bergaris putih, 1 (satu) baju dalam warna hijau muda, 1 (satu) baju dalam warna kuning muda dan 1 (satu) baju kaos lengan pendek berwarna ungu tua adalah pakaian yang dikenakan Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED];



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

4. **Saksi** [REDACTED], didampingi [REDACTED] selaku Ayah Kandung Anak Saksi, memberikan keterangan tidak di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena ada masalah pencabulan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Anak Korban [REDACTED], sedangkan pelakunya adalah Terdakwa [REDACTED] Alias [REDACTED];
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian persetubuhan tersebut, Saksi hanya mendengar cerita dari Anak Korban dan Saudari [REDACTED];
- Bahwa pencabulan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekitar 22.00 WITA di ruang tengah rumah Saksi [REDACTED] yang beralamat di Desa Roho, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekitar pukul 08.00 WITA saat Saksi sedang berada di rumah Saudari [REDACTED], Anak Korban [REDACTED] dan Saudari [REDACTED] datang menceritakan bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa masuk ke rumah Saksi [REDACTED] lewat jendela dan tidur di samping Anak Korban [REDACTED], lalu Terdakwa mencium pipi, menghisap mulut, menghisap leher, menghisap dan meremas payudara Anak Korban [REDACTED];
- Bahwa menurut cerita Anak Korban [REDACTED] dan Saudari Margareta Kelung bahwa setelah kejadian pencabulan tersebut, Terdakwa mengatakan "jangan kasih tahu orang tua kalau kasih tahu saya akan pukul";
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Anak Korban [REDACTED] melakukan perlawanan saat terjadi pencabulan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa akibat yang diderita Anak Korban [REDACTED] akibat pencabulan tersebut;
- Bahwa Saksi tahu dari cerita Anak Korban [REDACTED] bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban [REDACTED] dengan cara Terdakwa memegang dan menarik tangan Anak Korban [REDACTED], lalu Terdakwa memeluk dan mencium kedua pipi Anak Korban [REDACTED], kemudian Terdakwa tidur di samping Anak Korban [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ██████, lalu Terdakwa mencium pipi kiri dan kanan, menghisap mulut, menghisap leher, ██████ baju, menghisap dan meremas payudara Anak Korban ██████ ██████ ██████;
- Bahwa pada saat kejadian pencabulan tersebut, usia Anak Korban ██████ ██████ adalah 14 (empat belas) tahun;
 - Bahwa sebelum kejadian tersebut Saksi ikut minum tuak bersama Terdakwa di rumah Saksi ██████ ██████;
 - Bahwa yang ikut minum tuak di rumah Saksi ██████ ██████ saat itu ada 6 (enam) orang yaitu Terdakwa, Saksi, Saksi ██████ ██████, Anak-anak Saksi ██████ ██████ antara lain ██████, ██████, dan juga Anak Korban;
 - Bahwa pada saat itu Saksi ██████ ██████ dan Saudara ██████ yang memberi tuak kepada Anak Korban;
 - Bahwa pada saat itu Anak Korban hanya minum 2 (dua) gelas tuak saja;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian;
 - Bahwa semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di penyidik benar adalah keterangan Saksi;
 - Bahwa Saksi baca ulang keterangan Saksi di penyidik, baru Saksi tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan penyidik tersebut;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) celana panjang berwarna ungu muda, 1 (satu) celana dalam berwarna hitam bergaris putih, 1 (satu) baju dalam warna hijau muda, 1 (satu) baju dalam warna kuning muda dan 1 (satu) baju kaos lengan pendek berwarna ungu tua adalah pakaian yang dikenakan Anak Korban ██████ ██████ ██████;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- *Visum Et Repertum* No. TUK.094.209/43/VER/VII/2020 tanggal 8 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ██████ Dokter pada UPTD Puskesmas Wairiang Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata telah melakukan pemeriksaan terhadap ██████ ██████ ██████, dengan kesimpulan korban adalah seorang perempuan berumur 14 (empat belas) tahun dan sudah dilakukan pemeriksaan luar atau *visum et repertum* terhadap korban dengan hasil tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan seksual atau kelainan pada tubuh korban;
- Kutipan Akta Kelahiran Anak Korban dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata Nomor ██████ yang

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerangkan bahwa [REDACTED] lahir di Buriwutung pada tanggal dua puluh lima bulan April tahun dua ribu enam yang merupakan anak ke-2 dari Ayah [REDACTED] dan Ibu [REDACTED];

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan terkait dengan kejadian pencabulan;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa, sedangkan yang menjadi korban adalah Anak Korban [REDACTED];
- Bahwa kejadian pencabulan tersebut pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2020 seitar pukul 22.00 WITA di ruang tengah rumah milik Saksi [REDACTED] yang beralamat di Desa Roho, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2021 sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa datang ke rumah Saksi [REDACTED] untuk minum tuak, selanjutnya setelah selesai minum tuak, beberapa saat kemudian Terdakwa masuk ke ruang tengah, lalu Terdakwa menarik tangan Anak Korban [REDACTED], lalu mencium pipi kiri dan kanan Anak Korban [REDACTED], setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada Anak Korban [REDACTED] bahwa Terdakwa akan pergi menyuluh (menangkap ikan), setelah itu Terdakwa pergi dari rumah Saksi Agata Dae, namun tidak pergi menyuluh (menangkap ikan) tetapi Terdakwa pergi sekop pasir di Saudara [REDACTED];
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa datang ke rumah Saksi [REDACTED], kemudian Terdakwa menarik jendela depan dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan memanjat tembok, lalu Terdakwa melompat masuk ke dalam rumah Saksi [REDACTED], setelah itu Terdakwa berjalan menuju ruang tengah, selanjutnya ketika sampai di ruang tengah, Terdakwa melihat Anak Korban [REDACTED], Saudari [REDACTED] beserta kedua adik kecil dari Saudari [REDACTED] tidur di tempat tidur, dimana pada saat itu Terdakwa melihat diantara Anak Korban [REDACTED], Saudari [REDACTED] ada ruang kosong, sehingga Terdakwa naik ke tempat tidur, lalu tidur di samping Anak Korban [REDACTED], kemudian Terdakwa memeluk Anak Korban [REDACTED], lalu mencium pipi kiri dan kanan Anak Korban [REDACTED] berulang kali, lalu menghisap mulut Anak Korban [REDACTED], menghisap leher Anak Korban [REDACTED], setelah itu Terdakwa menarik baju Anak Korban [REDACTED]



- Bahwa pada saat itu jendela rumah tersebut dalam keadaan tertutup;
- Bahwa pada saat itu ada lampu di kamar tersebut;
- Bahwa setahu Terdakwa, Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] berusia 14 (empat belas) tahun pada saat Terdakwa melakukan pencabulan tersebut;
- Bahwa Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] sempat melakukan perlawanan dengan cara Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] menendang Terdakwa;
- Bahwa pada saat setelah kejadian tersebut Terdakwa sempat mengancam Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] dengan mengatakan “kau jangan lapor orang tua kalau kau lapor saya pukul kau sampai mati”;
- Bahwa Terdakwa baru sekali melakukan pencabulan dengan Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED];
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk tuak;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama-sama minum tuak sekitar 5 (lima) liter;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa minum tuak bersama teman Terdakwa dan Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] sempat ikut minum sekitar 2 (dua) gelas;
- Bahwa Terdakwa sudah punya istri dan anak 1 (satu) orang;
- Bahwa Terdakwa tidak menjalin hubungan pacaran dengan Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED];
- Bahwa istri Terdakwa masih bisa melayani kebutuhan batin Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa berniat untuk menyetubuhi Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], namun karena pada saat Terdakwa hendak membuka celana Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], Saudari [REDACTED] [REDACTED]



[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa [REDACTED] Alias [REDACTED] melakukan pencabulan terhadap Anak Korban [REDACTED] pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2020 seitar pukul 22.00 WITA di ruang tengah rumah milik Saksi [REDACTED] yang beralamat di Desa Roho, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata;
- Bahwa perbuatan Terdakwa [REDACTED] Alias [REDACTED] melakukan pencabulan terhadap Anak Korban [REDACTED] antara lain Terdakwa [REDACTED] Alias [REDACTED] menarik tangan Anak Korban [REDACTED], lalu mencium pipi kiri dan kanan Anak Korban [REDACTED], lalu memeluk Anak Korban [REDACTED], lalu mencium pipi kiri dan kanan Anak Korban [REDACTED] berulang kali, lalu menghisap mulut Anak Korban [REDACTED], lalu menghisap leher Anak Korban [REDACTED], setelah itu Terdakwa [REDACTED] Alias [REDACTED] menarik baju Anak Korban [REDACTED] hingga di atas payudara Anak Korban [REDACTED], kemudian menghisap payudara kiri dan kanan Anak Korban [REDACTED], lalu meremas kedua payudara Anak Korban [REDACTED];
- Bahwa Terdakwa [REDACTED] Alias [REDACTED] melakukan pencabulan terhadap Anak Korban [REDACTED] tersebut dilakukan dengan cara pada awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2021 sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa [REDACTED] Alias [REDACTED] datang ke rumah Saksi [REDACTED] untuk minum tuak, selanjutnya setelah selesai minum tuak, beberapa saat kemudian Terdakwa [REDACTED] Alias [REDACTED] masuk ke ruang tengah, lalu Terdakwa [REDACTED] Alias [REDACTED] menarik tangan Anak Korban [REDACTED], lalu mencium pipi kiri dan kanan Anak Korban [REDACTED], setelah itu Terdakwa [REDACTED] Alias [REDACTED] menyampaikan kepada Anak Korban [REDACTED] bahwa Terdakwa [REDACTED] Alias [REDACTED] akan pergi menyuluh (menangkap ikan), setelah itu Terdakwa [REDACTED] Alias [REDACTED] pergi dari rumah Saksi [REDACTED], namun tidak pergi menyuluh (menangkap ikan) tetapi Terdakwa [REDACTED] Alias [REDACTED] pergi sekop pasir di Saudara [REDACTED], selanjutnya sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa [REDACTED] Alias [REDACTED] datang ke rumah Saksi [REDACTED], kemudian Terdakwa [REDACTED] Alias [REDACTED] menarik jendela depan dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa [REDACTED] Alias [REDACTED] dan memanjat tembok, lalu Terdakwa [REDACTED] Alias [REDACTED] melompat masuk ke dalam rumah

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi [REDACTED], setelah itu Terdakwa [REDACTED] Alias [REDACTED] berjalan menuju ruang tengah, selanjutnya ketika sampai di ruang tengah, Terdakwa [REDACTED] Alias [REDACTED] melihat Anak Korban [REDACTED], Saudari [REDACTED] beserta kedua adik kecil dari Saudari [REDACTED] tidur di tempat tidur, dimana pada saat itu Terdakwa [REDACTED] Alias [REDACTED] melihat diantara Anak Korban [REDACTED], Saudari [REDACTED] ada ruang kosong, sehingga Terdakwa [REDACTED] Alias [REDACTED] naik ke tempat tidur, lalu tidur di samping Anak Korban [REDACTED], kemudian Terdakwa [REDACTED] Alias [REDACTED] memeluk Anak Korban [REDACTED], lalu mencium pipi kiri dan kanan Anak Korban [REDACTED] berulang kali, lalu menghisap mulut Anak Korban [REDACTED], menghisap leher Anak Korban [REDACTED], setelah itu Terdakwa [REDACTED] Alias [REDACTED] menarik baju Anak Korban [REDACTED] hingga di atas payudara Anak Korban [REDACTED], kemudian Terdakwa [REDACTED] Alias [REDACTED] menghisap payudara kiri dan kanan Anak Korban [REDACTED], lalu meremas kedua payudara Anak Korban [REDACTED], selanjutnya pada saat Terdakwa [REDACTED] Alias [REDACTED] hendak melepaskan celana Anak Korban [REDACTED], Saudari [REDACTED] langsung berteriak menangis, sehingga Terdakwa [REDACTED] Alias [REDACTED] tidak jadi melepaskan celana Anak Korban [REDACTED], kemudian Terdakwa [REDACTED] Alias [REDACTED] mengatakan kepada Anak Korban [REDACTED] dan Saudari [REDACTED] "kau jangan lapor orang tua kalau kau lapor saya pukul kau sampai mati", setelah itu Anak Korban [REDACTED] menjawab "kau pulang tidur sudah", selanjutnya Terdakwa [REDACTED] Alias [REDACTED] langsung pergi menuju ke rumah Terdakwa [REDACTED] Alias [REDACTED];

- Bahwa kejadian Terdakwa [REDACTED] Alias [REDACTED] melakukan pencabulan terhadap Anak Korban [REDACTED] tersebut pada awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2021 sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa [REDACTED] Alias [REDACTED] datang ke rumah Saksi [REDACTED] untuk minum tuak, selanjutnya setelah selesai minum tuak, beberapa saat kemudian Terdakwa [REDACTED] Alias [REDACTED] masuk ke ruang tengah, lalu Terdakwa [REDACTED] Alias [REDACTED] menarik tangan Anak Korban [REDACTED], lalu mencium pipi kiri dan kanan Anak Korban [REDACTED], setelah itu Terdakwa [REDACTED] Alias [REDACTED]

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyampaikan kepada Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] bahwa Terdakwa [REDACTED] [REDACTED] Alias [REDACTED] akan pergi menyuluh (menangkap ikan), setelah itu Terdakwa [REDACTED] [REDACTED] Alias [REDACTED] pergi dari rumah Saksi [REDACTED] [REDACTED], namun tidak pergi menyuluh (menangkap ikan) tetapi Terdakwa [REDACTED] [REDACTED] Alias [REDACTED] pergi sekop pasir di Saudara [REDACTED];

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa [REDACTED] [REDACTED] Alias [REDACTED] datang ke rumah Saksi [REDACTED] [REDACTED], kemudian Terdakwa [REDACTED] [REDACTED] Alias [REDACTED] menarik jendela depan dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa [REDACTED] [REDACTED] Alias [REDACTED] dan memanjat tembok, lalu Terdakwa [REDACTED] [REDACTED] Alias [REDACTED] melompat masuk ke dalam rumah Saksi [REDACTED] [REDACTED], setelah itu Terdakwa [REDACTED] [REDACTED] Alias [REDACTED] berjalan menuju ruang tengah, selanjutnya ketika sampai di ruang tengah, Terdakwa [REDACTED] [REDACTED] Alias [REDACTED] melihat Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], Saudari [REDACTED] [REDACTED] beserta kedua adik kecil dari Saudari [REDACTED] [REDACTED] tidur di tempat tidur, dimana pada saat itu Terdakwa [REDACTED] [REDACTED] Alias [REDACTED] melihat diantara Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], Saudari [REDACTED] [REDACTED] ada ruang kosong, sehingga Terdakwa [REDACTED] [REDACTED] Alias [REDACTED] naik ke tempat tidur, lalu tidur di samping Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], kemudian Terdakwa [REDACTED] [REDACTED] Alias [REDACTED] memeluk Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], lalu mencium pipi kiri dan kanan Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] berulang kali, lalu menghisap mulut Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], menghisap leher Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], setelah itu Terdakwa [REDACTED] [REDACTED] Alias [REDACTED] menarik baju Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] hingga di atas payudara Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], kemudian Terdakwa [REDACTED] [REDACTED] Alias [REDACTED] menghisap payudara kiri dan kanan Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], lalu meremas kedua payudara Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], selanjutnya pada saat Terdakwa [REDACTED] [REDACTED] Alias [REDACTED] hendak melepaskan celana Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], Saudari [REDACTED] [REDACTED] langsung berteriak menangis, sehingga Terdakwa [REDACTED] [REDACTED] Alias [REDACTED] tidak jadi melepaskan celana Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], kemudian Terdakwa [REDACTED] [REDACTED] Alias [REDACTED] mengatakan kepada Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] dan Saudari [REDACTED] [REDACTED] "kau jangan lapor orang tua kalau kau lapor saya pukul kau sampai mati", setelah itu Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] menjawab "kau pulang tidur sudah", selanjutnya Terdakwa [REDACTED] [REDACTED] Alias [REDACTED] langsung pergi menuju ke rumah Terdakwa [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]



Alias [REDACTED];

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa [REDACTED] Alias [REDACTED] tersebut, Anak Korban [REDACTED] merasa sakit di bagian payudara dan terdapat bekas hisapan berwarna merah di leher Anak Korban [REDACTED];
- Bahwa Anak Korban [REDACTED] berusia 14 (empat belas) tahun pada saat Terdakwa [REDACTED] Alias [REDACTED] melakukan pencabulan tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa [REDACTED] Alias [REDACTED] menarik tangan dan cium pipi Anak Korban [REDACTED] Krinsiana [REDACTED] saat itu Anak Korban [REDACTED] sempat menolak dan mendorong Terdakwa [REDACTED] Alias [REDACTED], tetapi tenaga Anak Korban [REDACTED] kurang kuat dari Terdakwa [REDACTED] Alias [REDACTED] dan Anak Korban [REDACTED] juga sempat mendorong dan menendang Terdakwa [REDACTED] Alias [REDACTED] saat hendak membuka celana Anak Korban [REDACTED];
- Bahwa pada saat setelah kejadian pencabulan tersebut Terdakwa [REDACTED] Alias [REDACTED] sempat mengancam Anak Korban [REDACTED] dan Saudari [REDACTED] dengan mengatakan “kau jangan lapor orang tua kalau kau lapor saya pukul kau sampai mati”;
- Bahwa awalnya Terdakwa [REDACTED] Alias [REDACTED] berniat untuk menyetubuhi Anak Korban [REDACTED], namun karena pada saat Terdakwa [REDACTED] Alias [REDACTED] hendak membuka celana Anak Korban [REDACTED], Saudari [REDACTED] berteriak menangis, akhirnya Terdakwa [REDACTED] Alias [REDACTED] tidak jadi menyetubuhi Anak Korban [REDACTED];
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* No. TUK.094.209/43/VER/VII/2020 tanggal 8 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. [REDACTED] Dokter pada UPTD Puskesmas Wairiang Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata telah melakukan pemeriksaan terhadap [REDACTED], dengan kesimpulan korban adalah seorang perempuan berumur 14 (empat belas) tahun dan sudah dilakukan pemeriksaan luar atau visum et repertum terhadap korban dengan hasil tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan seksual atau kelainan pada tubuh korban;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Anak Korban dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata Nomor [REDACTED] yang menerangkan bahwa [REDACTED] lahir di



Buriwutung pada tanggal dua puluh lima bulan April tahun dua ribu enam yang merupakan anak ke-2 dari Ayah [REDACTED] dan Ibu [REDACTED];

- Bahwa Terdakwa [REDACTED] Alias [REDACTED] sudah punya istri dan anak 1 (satu) orang;
- Bahwa Terdakwa [REDACTED] Alias [REDACTED] tahu perbuatan tersebut salah;
- Bahwa Terdakwa [REDACTED] Alias [REDACTED] belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa [REDACTED] Alias [REDACTED] menyesali perbuatannya;
- Bahwa barang bukti berupa barang bukti berupa 1 (satu) celana panjang berwarna ungu muda, 1 (satu) celana dalam berwarna hitam bergaris putih, 1 (satu) baju dalam warna hijau muda, 1 (satu) baju dalam warna kuning muda dan 1 (satu) baju kaos lengan pendek berwarna ungu tua adalah pakaian milik Anak Korban [REDACTED] yang dikenakan pada saat kejadian pencabulan tersebut,

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam putusan maka segala sesuatu dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini merupakan satu kesatuan dan saling berhubungan dengan segala sesuatunya serta telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dijatuhkan pidana apabila perbuatan orang tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sehingga dinyatakan terbukti melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap orang;**
- 2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan**



perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan “Setiap orang” tidak lain adalah Terdakwa [REDACTED] Alias [REDACTED] dengan segala identitasnya seperti terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang sesuai dan tercantum dalam surat dakwaan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini. Mengenai apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan tindak pidana ataukah tidak, serta mengenai pertanggungjawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”;

Menimbang, bahwa unsur tersebut merupakan unsur yang tersusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih unsur mana yang tepat dan sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, yang mana apabila salah satu kualifikasi perbuatan tersebut terpenuhi, maka secara yuridis unsur tersebut di atas dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam MvT (*Memorie van Toelichting*), kesengajaan atau *opzettelijk* yaitu sebagai *willen en wetens* diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui, ditujukan pada semua unsur-unsur yang ada di belakang perkataan sengaja yang mana semua unsur-unsur tersebut diliputi dengan unsur kesengajaan itu. Maka dalam arti lainnya dalam unsur ini dengan sengaja adalah pelaku menghendaki dan mengetahui perbuatan yang dilakukannya dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Pada dasarnya pelaku memang menyadari perbuatannya adalah bertentangan dengan hukum atau hak orang lain dan akibat perbuatannya yang memang diinginkan dan disadari oleh pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” adalah sesuatu yang diancamkan yang bentuk ancamannya berupa Tindakan kekerasan, baik itu kekerasan secara fisik maupun secara psikis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” adalah perbuatan yang ditujukan pada orang lain dengan menekan kehendak orang lain yang bertentangan dengan kehendak orang lain itu agar orang lain tadi menerima kehendak orang yang menekan atau sama dengan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah perbuatan-perbuatan yang membuat seseorang percaya atau memberikan kesan seolah-olah keadaannya sesuai dengan sebenarnya padahal suatu keadaan itu palsu atau tidak benar adanya;

Menimbang, bahwa “serangkaian kebohongan” adalah rangkaian kata-kata yang terjalin sedemikian rupa yang mana kata bohong satu dengan yang kata bohong yang lain saling berhubungan dan menguatkan sehingga menimbulkan suatu gambaran palsu padahal tidak sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa pengertian “membujuk” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertiannya adalah usaha untuk meyakinkan seseorang dengan kata-kata manis bahwa yang dikatakan dan tindakannya adalah benar untuk memikat hati, menipu dan sebagainya, dan didukung oleh sikap dan tindakan yang mendukung kata-kata tersebut. Membujuk juga dapat dilakukan dengan adanya gerakan yang mengakibatkan orang tersebut mau mengikuti dan melakukan perbuatan tersebut. Dapat juga secara lisan ataupun tertulis yang dapat dimengerti dengan cepat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Anak” dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “perbuatan cabul” ialah segala

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya (vide Buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, R. Soesilo, Politeia, Bogor 1994 hal. 212);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa [REDACTED] Alias [REDACTED] melakukan pencabulan terhadap Anak Korban [REDACTED] pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2020 seitar pukul 22.00 WITA di ruang tengah rumah milik Saksi [REDACTED] yang beralamat di Desa Roho, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa [REDACTED] Alias [REDACTED] melakukan pencabulan terhadap Anak Korban [REDACTED] antara lain Terdakwa [REDACTED] Alias [REDACTED] menarik tangan Anak Korban [REDACTED], lalu mencium pipi kiri dan kanan Anak Korban [REDACTED], lalu memeluk Anak Korban [REDACTED], lalu mencium pipi kiri dan kanan Anak Korban [REDACTED] berulang kali, lalu menghisap mulut Anak Korban [REDACTED], lalu menghisap leher Anak Korban [REDACTED], setelah itu Terdakwa [REDACTED] Alias [REDACTED] menarik baju Anak Korban [REDACTED] hingga di atas payudara Anak Korban [REDACTED], kemudian menghisap payudara kiri dan kanan Anak Korban [REDACTED], lalu meremas kedua payudara Anak Korban [REDACTED];

Menimbang, bahwa Terdakwa [REDACTED] Alias [REDACTED] melakukan pencabulan terhadap Anak Korban [REDACTED] tersebut dilakukan dengan cara pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2021 sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa [REDACTED] Alias [REDACTED] datang ke rumah Saksi [REDACTED] untuk minum tuak, selanjutnya setelah selesai minum tuak, beberapa saat kemudian Terdakwa [REDACTED] Alias [REDACTED] masuk ke ruang tengah, lalu Terdakwa [REDACTED] Alias [REDACTED] menarik tangan Anak Korban [REDACTED], lalu mencium pipi kiri dan kanan Anak Korban [REDACTED], setelah itu Terdakwa [REDACTED] Alias [REDACTED] menyampaikan kepada Anak Korban [REDACTED] bahwa Terdakwa [REDACTED] Alias [REDACTED] akan pergi menyuluh (menangkap ikan), setelah itu Terdakwa [REDACTED] Alias [REDACTED] pergi dari rumah Saksi [REDACTED], namun tidak pergi menyuluh (menangkap ikan) tetapi Terdakwa [REDACTED] Alias [REDACTED] pergi sekop pasir di Saudara lte, selanjutnya sekitar pukul 22.00 WITA,

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa [REDACTED] Alias [REDACTED] datang ke rumah Saksi [REDACTED], kemudian Terdakwa [REDACTED] Alias [REDACTED] menarik jendela depan dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa [REDACTED] Alias [REDACTED] dan memanjat tembok, lalu Terdakwa [REDACTED] Alias [REDACTED] melompat masuk ke dalam rumah Saksi [REDACTED], setelah itu Terdakwa [REDACTED] Alias [REDACTED] berjalan menuju ruang tengah, selanjutnya ketika sampai di ruang tengah, Terdakwa [REDACTED] Alias [REDACTED] melihat Anak Korban [REDACTED] [REDACTED], Saudari [REDACTED] [REDACTED] beserta kedua adik kecil dari Saudari [REDACTED] [REDACTED] tidur di tempat tidur, dimana pada saat itu Terdakwa [REDACTED] Alias [REDACTED] melihat diantara Anak Korban [REDACTED] [REDACTED], Saudari [REDACTED] [REDACTED] ada ruang kosong, sehingga Terdakwa [REDACTED] Alias [REDACTED] naik ke tempat tidur, lalu tidur di samping Anak Korban [REDACTED] [REDACTED], kemudian Terdakwa [REDACTED] Alias [REDACTED] memeluk Anak Korban [REDACTED] [REDACTED], lalu mencium pipi kiri dan kanan Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] berulang kali, lalu menghisap mulut Anak Korban [REDACTED] [REDACTED], menghisap leher Anak Korban [REDACTED] [REDACTED], setelah itu Terdakwa [REDACTED] Alias [REDACTED] menarik baju Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] hingga di atas payudara Anak Korban [REDACTED] [REDACTED], kemudian Terdakwa [REDACTED] Alias [REDACTED] menghisap payudara kiri dan kanan Anak Korban [REDACTED] [REDACTED], lalu meremas kedua payudara Anak Korban [REDACTED] [REDACTED], selanjutnya pada saat Terdakwa [REDACTED] Alias [REDACTED] hendak melepaskan celana Anak Korban [REDACTED] [REDACTED], Saudari [REDACTED] [REDACTED] langsung berteriak menangis, sehingga Terdakwa [REDACTED] Alias [REDACTED] tidak jadi melepaskan celana Anak Korban [REDACTED] [REDACTED], kemudian Terdakwa [REDACTED] Alias [REDACTED] mengatakan kepada Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] dan Saudari [REDACTED] [REDACTED] "kau jangan lapor orang tua kalau kau lapor saya pukul kau sampai mati", setelah itu Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] menjawab "kau pulang tidur sudah", selanjutnya Terdakwa [REDACTED] Alias [REDACTED] langsung pergi menuju ke rumah Terdakwa [REDACTED] Alias [REDACTED];

Menimbang, bahwa kejadian Terdakwa [REDACTED] Alias [REDACTED] melakukan pencabulan terhadap Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] tersebut pada awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2021 sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa [REDACTED] Alias [REDACTED] datang ke rumah Saksi [REDACTED] [REDACTED] untuk minum tuak, selanjutnya setelah selesai minum tuak, beberapa saat kemudian Terdakwa [REDACTED] Alias [REDACTED] masuk ke ruang tengah,

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa [REDACTED] Alias [REDACTED] menarik tangan Anak Korban [REDACTED] [REDACTED], lalu mencium pipi kiri dan kanan Anak Korban [REDACTED] [REDACTED], setelah itu Terdakwa [REDACTED] Alias [REDACTED] menyampaikan kepada Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] bahwa Terdakwa [REDACTED] Alias [REDACTED] akan pergi menyuluh (menangkap ikan), setelah itu Terdakwa [REDACTED] Alias [REDACTED] pergi dari rumah Saksi [REDACTED] [REDACTED], namun tidak pergi menyuluh (menangkap ikan) tetapi Terdakwa [REDACTED] Alias [REDACTED] pergi sekop pasir di Saudara [REDACTED];

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa [REDACTED] Alias [REDACTED] datang ke rumah Saksi [REDACTED] [REDACTED], kemudian Terdakwa [REDACTED] Alias [REDACTED] menarik jendela depan dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa [REDACTED] Alias [REDACTED] dan memanjat tembok, lalu Terdakwa [REDACTED] Alias [REDACTED] melompat masuk ke dalam rumah Saksi [REDACTED] [REDACTED], setelah itu Terdakwa [REDACTED] Alias [REDACTED] berjalan menuju ruang tengah, selanjutnya ketika sampai di ruang tengah, Terdakwa [REDACTED] Alias [REDACTED] melihat Anak Korban [REDACTED] [REDACTED], Saudari [REDACTED] [REDACTED] beserta kedua adik kecil dari Saudari [REDACTED] [REDACTED] tidur di tempat tidur, dimana pada saat itu Terdakwa [REDACTED] Alias [REDACTED] melihat diantara Anak Korban Maria Krensiana [REDACTED], Saudari [REDACTED] [REDACTED] ada ruang kosong, sehingga Terdakwa [REDACTED] Alias [REDACTED] naik ke tempat tidur, lalu tidur di samping Anak Korban [REDACTED] [REDACTED], kemudian Terdakwa [REDACTED] Alias [REDACTED] memeluk Anak Korban [REDACTED] [REDACTED], lalu mencium pipi kiri dan kanan Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] berulang kali, lalu menghisap mulut Anak Korban [REDACTED] [REDACTED], menghisap leher Anak Korban [REDACTED] [REDACTED], setelah itu Terdakwa [REDACTED] Alias [REDACTED] menarik baju Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] hingga di atas payudara Anak Korban [REDACTED] [REDACTED], kemudian Terdakwa [REDACTED] Alias [REDACTED] menghisap payudara kiri dan kanan Anak Korban [REDACTED] [REDACTED], lalu meremas kedua payudara Anak Korban [REDACTED] [REDACTED], selanjutnya pada saat Terdakwa [REDACTED] Alias [REDACTED] hendak melepaskan celana Anak Korban [REDACTED] [REDACTED], Saudari [REDACTED] [REDACTED] langsung berteriak menangis, sehingga Terdakwa [REDACTED] Alias [REDACTED] tidak jadi melepaskan celana Anak Korban [REDACTED] [REDACTED], kemudian Terdakwa [REDACTED] Alias [REDACTED] mengatakan kepada Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] dan Saudari [REDACTED] [REDACTED] "kau jangan lapor orang tua kalau kau lapor saya pukul kau sampai mati", setelah itu Anak

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Lbt



Korban [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] menjawab “kau pulang tidur sudah”, selanjutnya Terdakwa [REDACTED] [REDACTED] Alias [REDACTED] langsung pergi menuju ke rumah Terdakwa [REDACTED] [REDACTED] Alias [REDACTED];

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa [REDACTED] [REDACTED] Alias [REDACTED] tersebut, Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] merasa sakit di bagian payudara dan terdapat bekas hisapan berwarna merah di leher Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED];

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa [REDACTED] [REDACTED] Alias [REDACTED] menarik tangan dan cium pipi Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] saat itu Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] sempat menolak dan mendorong Terdakwa [REDACTED] [REDACTED] Alias [REDACTED], tetapi tenaga Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] kurang kuat dari Terdakwa [REDACTED] [REDACTED] Alias [REDACTED] dan Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] juga sempat mendorong dan menendang Terdakwa [REDACTED] [REDACTED] Alias [REDACTED] saat hendak membuka celana Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED];

Menimbang, bahwa pada saat setelah kejadian pencabulan tersebut Terdakwa [REDACTED] [REDACTED] Alias [REDACTED] sempat mengancam Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] dan Saudari [REDACTED] [REDACTED] dengan mengatakan “kau jangan lapor orang tua kalau kau lapor saya pukul kau sampai mati”;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa [REDACTED] [REDACTED] Alias [REDACTED] berniat untuk menyetubuhi Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], namun karena pada saat Terdakwa [REDACTED] [REDACTED] Alias [REDACTED] hendak membuka celana Anak Korban Maria [REDACTED] [REDACTED], Saudari [REDACTED] [REDACTED] berteriak menangis, akhirnya Terdakwa [REDACTED] [REDACTED] Alias [REDACTED] tidak jadi menyetubuhi Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa akibat perbuatan Terdakwa [REDACTED] [REDACTED] Alias [REDACTED] tersebut, Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] merasa sakit di bagian payudara dan terdapat bekas hisapan berwarna merah di leher Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] sebagaimana berdasarkan alat bukti surat berupa *Visum Et Repertum* No. TUK.094.209/43/VER/VII/2020 tanggal 8 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. [REDACTED] Dokter pada UPTD Puskesmas Wairiang Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata telah melakukan pemeriksaan terhadap [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], dengan kesimpulan korban adalah seorang perempuan berumur 14 (empat belas) tahun dan sudah dilakukan pemeriksaan luar atau visum et repertum terhadap korban dengan hasil tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan seksual atau kelainan pada tubuh



korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa perbuatan Terdakwa [REDACTED] Alias [REDACTED] terhadap Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] antara lain Terdakwa [REDACTED] Alias [REDACTED] menarik tangan Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], lalu mencium pipi kiri dan kanan Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], lalu memeluk Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], lalu mencium pipi kiri dan kanan Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] berulang kali, lalu menghisap mulut Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], lalu menghisap leher Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], setelah itu Terdakwa [REDACTED] Alias [REDACTED] menarik baju Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] hingga di atas payudara Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], kemudian menghisap payudara kiri dan kanan Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], lalu meremas kedua payudara Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa [REDACTED] Alias [REDACTED] tersebut merupakan perbuatan cabul karena merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan yang kesemuanya itu dalam lingkup nafsu birahi kelamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa [REDACTED] Alias [REDACTED] melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] tersebut dilakukan secara sadar oleh Terdakwa [REDACTED] Alias [REDACTED] dan Terdakwa [REDACTED] Alias [REDACTED] juga mengakui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa [REDACTED] Alias [REDACTED] melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] tersebut dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] berusia 14 (empat belas) tahun pada saat Terdakwa [REDACTED] Alias [REDACTED] melakukan pencabulan tersebut sebagaimana berdasarkan alat bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Anak Korban dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata Nomor [REDACTED] yang menerangkan bahwa [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] lahir di Buriwutung pada tanggal dua puluh lima bulan April tahun dua ribu enam yang merupakan anak ke-2 dari Ayah [REDACTED] dan Ibu [REDACTED] [REDACTED] tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] masih termasuk kategori "Anak" sebagaimana menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan sengaja melakukan perbuatan cabul terhadap Anak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pembelaan tersebut bukan merupakan suatu penyangkalan terhadap dakwaan melainkan pada dasarnya permohonan untuk keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, oleh karenanya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi semata-mata hanya pelajaran bagi Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang dilakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesainya melaksanakan pidananya tersebut dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga dengan mengingat Tuntutan yang diajukan Penuntut Umum, akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa, pembelaan Terdakwa serta keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, maka menurut Majelis Hakim berkeyakinan pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 82 ayat (1)

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang mengatur bahwa Terdakwa dapat dijatuhi pidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat ancaman pidana kumulatif dalam Pasal tersebut, yang sifatnya imperatif sehingga Majelis Hakim haruslah menjatuhkan kedua pidana tersebut yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda terhadap diri Terdakwa, dimana untuk pidana denda tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana disebutkan bahwa jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) celana panjang berwarna ungu muda, 1 (satu) celana dalam berwarna hitam bergaris putih, 1 (satu) baju dalam warna hijau muda, 1 (satu) baju dalam warna kuning muda dan 1 (satu) baju kaos lengan pendek berwarna ungu tua merupakan milik Anak Korban [REDACTED] yang telah disita dari Anak Korban [REDACTED], maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Anak Korban [REDACTED];

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program Pemerintah dalam

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Lbt



melindungi anak dari kejahatan seksual;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa [REDAKTED] Alias [REDAKTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan perbuatan cabul terhadap Anak" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) celana panjang berwarna ungu muda;
 - 1 (satu) celana dalam berwarna hitam bergaris putih;
 - 1 (satu) baju dalam warna hijau muda;
 - 1 (satu) baju dalam warna kuning muda;
 - 1 (satu) baju kaos lengan pendek berwarna ungu tua

Dikembalikan kepada Anak Korban [REDAKTED];

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata, pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021, oleh Triadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Purwanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tarekh Candra Darusman, S.H., dan Petra Kusuma Aji, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samuel Ihgnasius Rili, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lembata, serta dihadiri oleh Rahmattullah, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lembata dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd

Tarekh Candra Darusman, S.H.

ttd

Petra Kusuma Aji, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Triadi Agus Purwanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Semuel Ihgnasius Rili, S.H.